

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kehidupan pelajar tidak lepas dari berbagai tantangan. Meskipun diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berprestasi, tetapi masih terdapat pelajar terlibat dalam tindakan yang menyimpang. Fenomena ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang luas, baik terhadap individu pelajar itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak pelajar bukan lagi kenakalan remaja, melainkan termasuk tindakan kekerasan fisik, atau penganiayaan yang tidak sepatutnya dilakukan pelajar sekolah. Tak jarang kejadian itu terjadi bahkan tanpa pengetahuan dari anak tersebut tentang tindakannya adalah termasuk tindakan kriminal. “Terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran pada umumnya membuat keresahan dan kenyamanan pada masyarakat berkurang.”¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

¹ Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar, Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, *PAMPAS: Journall of Criminal Law*, Vol 2 No.1, 2021, hlm. 99. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686> diakses tanggal 31 Oktober 2024

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan Hukum, yaitu “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Setelah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana pada tahap selanjutnya yaitu pemidanaan, Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan kejahatan serupa.² Menurut penjelasan tersebut Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak-anak, sistem peradilannya berbeda dengan orang dewasa.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dijenjang sekolah menengah pertama, yaitu:

1. krisis identitas
2. control diri yang lemah
3. kurangnya perhatian dari keluarga
4. perceraian orang tua
5. pergaulan
6. dampak penggunaan sosial media atau perkembangan IPTEK
7. kurangnya media atau fasilitas untuk menyalurkan bakat atau hobi
8. lingkungan.³

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Graha Ilmu,2013), hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 10

Dari beberapa faktor penyebab diatas terdapat upaya yang harus dilakukan untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu upaya *preventif* dan represif. Upaya *preventif* antara lain yaitu mendidik dari lingkungan, penyuluhan dari penegak hukum, adanya wadah untuk pengaduan orang tua, patrol yang dilakukan oleh penegak hukum, dan adanya tempat rekreasi dan penyaluran bakat. Upaya *represif* yaitu upaya yang sesuai dengan undang-undang yang dimualai dari proses penegakan hingga proses pembinaan di lembaga perasyarakatan anak dengan melihat hak-hak anak remaja tersebut.

Diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya masing-masing, demikian juga dengan masyarakat harus menjaga dan melindungi anak-anak dengan cara membina dan juga dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila anak-anak tersebut telah termasuk dalam *juvenile delinquency*. Pihak penegak hukum juga harus banyak melakukan upaya-upaya *preventif* agar anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dimasa sekarang dan masa depan.

Hal yang menjadi pokoknya adalah bagaimana menemukan solusi dan upaya baik adventif maupun preventif dalam menyelesaikan persoalan ini. Perlunya peran dari seluruh lapisan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar seperti orang tua, guru atau pengajar di sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian dalam menangani para pelaku tindak pidana tersebut.

Tujuan sistem Peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁴ oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁵

Jadi tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk mendapatkan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Selanjutnya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan tentang Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal, melainkan digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. “Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan ditempuh prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut Peradilan Pidana

⁴ M. Avi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak, *PAMPAS: Journal Criminal Law*, Vol. 1 No.2, 2020, hlm. 126. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572> diakses tanggal 31 Oktober 2024

⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 6.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 106.

Anak”.⁷ Maka dari itu proses peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa. “Alasan dibentuknya peradilan pidana anak karena Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi”.⁸ Seperti yang dikatakan diatas anak adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik fisik maupun mental, tetapi justru sekarang malah anak lah yang menjadi pelaku tindak pidana, baik ringan maupun berat bahkan sampai membahayakan nyawa orang lain.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia, terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang anak. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Belakangan ini sering kita lihat dan dengar media massa gencar memberitakan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan melalui proses didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana anak melalui proses pengadilan yang akan berujung pada pemidanaan dijadikan upaya terakhir, sehingga lebih diutamakan

⁷ Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 138, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313> diakses tanggal 31 Oktober 2024

⁸ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*”, Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77

untuk penyelesaian diluar pengadilan selama tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak merupakan tindak pidana berat.⁹

Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan memiliki rentan umur 10 hingga 18 tahun, Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka sendiri, terlebih lagi di sekolah kenakalan atau kejahatan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri dalam lingkungan sekolah ialah perundungan.

Seorang anak punya hak untuk bersekolah di lingkungan dengan bebas dan tanpa rasa takut serta merasa aman. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah memasuki kategori orang dewasa sebagai korban perundungan dapat dilihat dari bentuk perundungan yang ia alami namun menjadi permasalahan adalah perilaku perundungan yang kerap terjadi bukan hanya tindakan secara fisik namun juga non fisik atau dikenal dengan perundungan jenis kontak verbal langsung, non verbal langsung dan non verbal tidak langsung.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar menjadi salah satu permasalahan serius di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-

⁹ Rina Nurhaliza, Herry Lius, Dheny Wahyudi, Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1No. 1, 2020, hlm. 112, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097> diakses tanggal 31 Oktober 2024

¹⁰ Meili Manggaria, Herry Lius, Nys. Arfa, Pengaturan Pidana Terhadap Perundungan di Institusi Pendidikan saat ini, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm.254, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963> diakses tanggal 31 Oktober 2024

kasus seperti perkelahian antar pelajar, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba semakin marak dan mendapatkan perhatian luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelajar, yang seharusnya berada dalam proses pembentukan karakter dan moral, justru terlibat dalam perilaku menyimpang yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. “Remaja seringkali menyalurkan kelebihan energinya kearah yang negative jika aktivitas teman sebayanya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan ayunan energinya”.¹¹

Kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pusat terjadinya anak mendapatkan perlakuan kekerasan di satuan pendidikan karena melakukan kesalahan yang biasanya dilakukan pada lingkungan keluarga yang tidak mencegah perlakuan tersebut sehingga anak tersebut sampai ke lingkungan satuan pendidikan secara langsung anak mendapatkan tindakan kekerasan dari lingkungan sebagai korban atau melakukan kekerasan sebagai pelaku.¹²

Anak-anak harus dididik dengan penuh kasih sayang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan adab dan kebudayaan masyarakat yang ada, sehingga anak menjadi pribadi unggul yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tidak jarang pendidikan dan kasih sayang telah dilimpahkan oleh orang tua kepada anak namun masih terdapat anak-anak yang melakukan kenakalan yang berakibatkan sebuah tindak pidana. Biasanya Anak mudah melakukan hal-hal yang dianggap amoral oleh masyarakat, hal ini dapat berasal dari pergaulan di luar rumah maupun di

¹¹ Yolanda Freticia, “Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja di Kepolisian Sektor Jambi Selatan” Skripsi Program Sarjana Strata 1, Universitas Batanghari, Jambi, 2023

¹² Fadilah Mughni Waliah. “Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bintomarannu” *Jurnal UNM*, 2020

lingkungan sekolahnya Sehingga anak melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana¹³.

Kasus Tindak Pidana kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar selalu cenderung terjadi peningkatan, tak terkecuali di wilayah hukum Polresta Jambi. Untuk lebih jelasnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Kekerasan Fisik Yang di Lakukan Oleh Anak Sekolah Pelajar Smp Di Wilayah Polresta Jambi Tahun 2021-2023

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Pasal Terbanyak yang dilanggar
1.	2021	21	Pasal 351 KUHP Penganiayaan
2.	2022	30	Pasal 170 KUHP Kekerasan Secara Bersama-sama
3.	2023	46	Pasal 170 KUHP Kekerasan Secara Bersama-sama
Jumlah		97	

Sumber: Polresta Jambi 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar sekolah menengah pertama di wilayah kota jambi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Tingginya kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar sekolah SMP di wilayah Kota Jambi menunjukkan perlunya pembinaan dan

¹³ Mulyadi M, "Tingkah Laku Menyimpang Remaja Dan Permasalahannya," *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 4, no. 1 (2018): 23–31. <https://doi.org/10.15548/atj.v4i1.509> diakses tanggal 26 Oktober 2024

pengawasan yang maksimal dari pihak kepolisian sebagai garda terdepan mengatasi kenakalan terhadap anak-anak khususnya terhadap pelajar smp di wilayah Kota Jambi. Terdapat 13 SMP negeri dan 8 SMP swasta yang siswanya terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan kekerasan fisik di wilayah Polresta Jambi.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar smp di wilayah kota jambi, antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sosial memiliki dampak besar terhadap kepribadian dan perilaku individu. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan. Pelaku cenderung mengikuti ajakan teman, lalu mereka melakukan tindak kekerasan bersama seperti pengeroyokan yang berada dilingkungan sekolah. Faktor lingkungan berperan besar dalam mempengaruhi pola pikir anak, sehingga mereka terjerumus dalam kejahatan, terutama kekerasan fisik di Kota Jambi. Anak-anak dalam lingkungan ini biasanya kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pola pikir yang kurang baik, yang membuat mereka mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan.¹⁴

¹⁴ Indriyanti Mahmud, Lisnawaty, Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Anak, *Jurnal UMY*, Vol. 2 No. 2, 2024.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Seringkali ditemukan bahwa mereka melakukan kejahatan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya perhatian dari keluarga menyebabkan anak jarang berkomunikasi dengan orang tua, terutama akibat ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga dan perceraian. ¹⁵

3. Faktor Usia

Usia menjadi motivasi internal yang penting dalam terjadinya kejahatan. Usia bukanlah penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Faktor usia mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Semakin bertambah usia, semakin matang pula pola pikir dan kedewasaan seseorang dalam membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. ¹⁶

Selain faktor lingkungan, keluarga, dan usia yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi tindak pidana kekerasan oleh pelajar SMP di Kota Jambi meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi pemicu tindak kekerasan. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

sering kali kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua yang sibuk mencari nafkah. Tekanan ekonomi juga dapat membuat mereka mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan, demi mendapatkan pengakuan atau keuntungan tertentu.¹⁷

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pemahaman tentang nilai moral dan etika akibat rendahnya kualitas pendidikan atau ketidakpedulian terhadap pendidikan dapat memicu tindakan kekerasan. Beberapa pelajar mungkin kurang mendapatkan bimbingan dari sekolah dalam mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih positif.¹⁸

3. Faktor Media Sosial dan Teknologi

Paparan konten kekerasan dari media sosial, video game, dan film juga dapat memengaruhi pola pikir anak-anak. Jika mereka sering melihat atau menonton kekerasan, mereka bisa menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar dan dapat ditiru. Media sosial juga sering menjadi tempat munculnya perundungan (*cyberbullying*) yang berujung pada kekerasan di dunia nyata.¹⁹

¹⁷ Ending Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, 2024, 4(2), hlm. 760-770.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

4. Faktor Teman Sebaya (*Peer Pressure*)

Anak-anak dalam usia remaja cenderung memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap kelompoknya. Jika mereka berada dalam pergaulan yang buruk atau kelompok teman yang sering melakukan kekerasan, maka mereka akan merasa terdorong untuk ikut melakukan hal yang sama agar diterima dalam kelompok tersebut.²⁰

5. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Sebagian besar anak-anak mungkin tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Mereka menganggap kekerasan sebagai hal biasa tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berdampak pada masa depan mereka, termasuk sanksi hukum dan stigma sosial.²¹

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana kekerasan di kalangan pelajar SMP di Kota Jambi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk, meneliti lebih lanjut untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak Sekolah Pelajar SMP di Wilayah Polresta Jambi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah Pelajar smp di wilayah Polresta Jambi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang di lakukan oleh anak sekolah pelajar smp di wilayah Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah Pelajar smp di wilayah Polresta Jambi

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar smp di wilayah polresta jambi

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar di wilayah polresta jambi.
- 2) Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan yang melibatkan anak dan pentingnya peran komunitas dalam pencegahannya.
- 2) Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

1. Faktor-Faktor

Faktor-faktor adalah sesuatu hal, kendala. Peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu.²²

Pengertian faktor yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah

²² Soerjono, Soekanto dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 103

(Keadaan, peristiwa) yang menyebabkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar SMP di wilayah Polresta Jambi.

2. Upaya Penanggulangan

Pada bagian ini kita akan membahas mengenai upaya penanggulangan, upaya Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara *preventif* dan *refresif* untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.²³ untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Sebelum mengetahui tindak pidana lebih jauh ada baiknya kita mengetahui mengenai Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Namun disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) kitab undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan ancaman

²³ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 2012, hl.. 23.

pidana bagi siapa yang melakukannya”. Selain itu Tindak Pidana Biasanya disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. “*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁴

Berbeda dengan pengertian *delik* diatas, sedangkan pendapat Hans Kelsen, “*Delik* adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.”²⁵

Seperti yang kita ketahui sebelumnya menurut Hans Kelsen *delik* ialah kondisi dimana sanksi diberikan sama seperti norma hukum yang berlaku. Selanjutnya Moeljatno berpendapat istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²⁶

Kekerasan fisik terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kekerasan Fisik terhadap Barang adalah tindakan perusakan, penghancuran, atau penghilangan barang milik orang lain secara sengaja, yang menyebabkan kerugian material. Ini dikenal sebagai vandalisme atau pengrusakan dalam istilah hukum.

²⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47

²⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012, Hlm, 46.

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69.

Contoh: Merusak kendaraan seseorang, menghancurkan properti publik, seperti fasilitas umum atau bangunan, membakar dokumen atau benda milik orang lain.

2. Kekerasan Fisik terhadap Manusia adalah tindakan melukai, menyakiti, atau menyerang fisik seseorang secara langsung dengan tujuan menyakiti atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Contoh: Memukul, menendang, atau menampar seseorang, menyerang seseorang dengan senjata, melakukan penyiksaan fisik yang menyebabkan luka, trauma, atau kematian.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara berulang-ulang secara fisik, emosional, seksual dan termasuk penelantaran terhadap kebutuhan-kebutuhan anak.²⁷

Menurut Richard J. Gelles) dalam *Encyclopedia article from encarta*, mengartikan child abuse sebagai:

Intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic need.” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional).²⁸

Menurut Barker: “*Abuse sebagai improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*”

²⁷ Migiana, F.D., dan Desiningrum, D.R. (2015). Seks Pranikah Bagi Remaja: Studi Fenomenologis pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah. *Jurnal Empati*, Vol. 4, No. 1, 2019.

²⁸ *Ibid*

(kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).²⁹

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada anak . Salah satu unsurnya adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan anak yang dilukai. Anak tidak mempunyai pilihan untuk menghindar.

4. Anak atau Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Anak atau pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran vital dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Mereka adalah harapan dan potensi masa depan yang harus dilindungi, dihargai, dan diberikan pendidikan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas dan produktif.

B. Simanjuntak mengemukakan bahwa Istilah anak dipakai sebagai anonim dari kata dewasa, ditinjau dari sudut psikologis anak memang tidak sama dengan orang dewasa. “Perkembangan jiwa manusia sejak dilahirkan sampai menjadi dewasa terbagi dalam beberapa fase yang setiap fase perkembangan tersebut ditandai oleh ciri-ciri tertentu”.³⁰

Sedangkan pengertian pelajar menurut Sinolungan, mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni*, Bandung, 2011. hlm. 51.

dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.³¹

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini yang masih aktif berusia 12 hingga 15 tahun. Dimana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini perlu dikemukakan secara singkat argumentasi yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Dasar pemikiran yang digunakan penulis adalah teori penanggulangan tindak pidana.

1. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti

³¹ A. E. Sinolungan, *Perkembangan Peserta Didik*. Gunung Agung, 1997. Hlm 40.

kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³² Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

³² 1 Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran³³

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁴

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial, Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.³⁵

³³ M. Ali Zaidan, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 11-12

³⁴ Yermil Anwar Adang, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

³⁵ Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal) Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

³⁶ J. Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare).," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.506> diakses tanggal 26 Oktober 2024

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif “Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*”.³⁷

Membahas mengenai hukum pidana Soedarto juga berpendapat “apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.”³⁸

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan

³⁷ N. Nursalam, “Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor Dan Upaya Penanggulangan Pemerintah Di Kota Makassar),” *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 3, no. 1 (2018): 63–74. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/index/oai> diakses tanggal 26 Oktober 2024

³⁸ M. Sriana and A. Hadi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 340–50. <https://jim.usk.ac.id/pidana/issue/view/547> diakses tanggal 26 Oktober 2024

kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

F. Originalitas Penelitian

Agar terhindar dari adanya persamaan kajian yang akan dibahas serta untuk mengetahui adanya perbedaan dari kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Maka, penulis menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pelajar di Wilayah Polresta Jambi. Disusun oleh Muhammad Iqbal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tahun 2023. Penulis terdahulu menganalisis faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Polresta Jambi serta kendala yang dihadapi Polresta jambi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh pelajar. Sedangkan penulis sekarang menganalisis bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisi yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar SMP di wilayah polresta Jambi.
2. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar. Disusun oleh Marhendi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Tahun 2022. Penelitian terdahulu dalam menganalisis masalah yang diangkat dengan tipe penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar. Sedangkan penulis sekarang menganalisis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana menganalisis faktor penyebab serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh pelajar di wilayah Polresta Jambi.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang. Disusun oleh Nandyar Astari Putri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2022. Penulis terdahulu menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis sekarang menganalisis bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar SMP di wilayah Polresta Jambi.
4. Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak Sekolah Pelajar SMP di Wilayah Polresta Jambi.. Disusun Oleh Septi Diah Ayu Putri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2024. Pada penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar SMP di wilayah Polresta Jambi. dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris.

G. Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian ini Nawawi mengatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode, dan apabila

dirangkai akan menjadi metodologi penelitian, maknanya adalah suatu ilmu tentang metode yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian bisa juga diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan gejala-gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polresta Jambi. Dimana terdapat kasus tentang tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP di Kota Jambi dalam hal ini penulis memilih salah dua SMP yng siswanya terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yaitu SMPN 17 Kota Jambi yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, SIMP. IV SIPIN, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi dan SMPN 19 Kota Jambi yang beralamat di Jl. Dr. Tazar Rt.14 No.45, Buluran Kenali, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, agar mempermudah penulis dalam pencarian data dan informasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga sifat penelitian ini ialah deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar SMP di wilayah polresta jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah pelajar smp di wilayah polresta jambi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, difokuskan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mengutamakan kepada

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm. 123.

sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling*. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini:

- a. Kepala PPA di Polresta Jambi
- b. 1 (satu) orang Penyidik PPA di Polresta Jambi
- c. Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 17 Kota Jambi dan SMPN 19 Kota Jambi

5. Sumber Data

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa:

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari suatu penelitian di lapangan yang menjadi subyek dalam penelitian ini merupakan sebagai data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis dan terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai kebutuhan kepada

subjek penelitian, yaitu narasumber.⁴⁰ Guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Kepala PPA di Polresta Jambi, 1 (satu) orang Penyidik PPA di Polresta Jambi, Guru Bimbingan dan Konseling di SMPN 17 Kota Jambi dan SMPN 19 Kota Jambi.

b. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian secara sistematis dengan cara mengamati dan mencatat. Namun, observasi tidak hanya sebatas mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan dan penilaian.⁴¹ Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan subjek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang

⁴⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Tim Qiara Media, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), cet. 1, h. 119

⁴¹ Muhammad Siddiq Armian, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), hlm. 118.

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.⁴²

Penelitian kepustakaan (library research) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis menghimpun data-data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik kitab-kitab, buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, skripsi dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penulisan ini.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu dokumentasi. Data tersebut berupa, dokumen yang berbentuk catatan, data administrasi, foto serta alat perekam. Peneliti itu sendiri merupakan alat utama dalam hal ini, sebaiknya dikemukakan juga pendekatan terhadap informan.⁴³

7. Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan data yang telah lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat digunakan dalam masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang menggambarkan suatu kenyataan dengan penelitian ini.

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 112

⁴³ *Ibid*

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, Bab ini berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan mengenai tindak pidana, pengertian pelajar, tinjauan mengenai kejahatan.

BAB III Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar SMP di wilayah hukum Polresta Jambi dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.